Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi

Arsita Winda Fatharani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta
* E-mail Korespondensi: arsitawindaf1@gmail.com

Information Article
History Article
Submission: 18-03-2024
Revision: 03-08-2024
Published: 07-08-2024

DOI Article:
10.24905/permana.v16i2.359

A B S T R A K

Pajak pendapatan disebut sebagai kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun penerimaan pajak masih kurang maksimal yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti ketidaktahuan dan ketidakpedulian wajib pajaknya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pelaku UMKM yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan convience sampling dengan sampel 100 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dan variabel kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan pajak, kesadaran pajak, peraturan perpajakan, sistem perpajakan, UMKM

A B S T R A C T

Income tax is said to be the main contributor in the State Budget (APBN), but tax revenue is still less than optimal due to several conditions such as ignorance and indifference of the taxpayer himself. This study aims to determine the effect of understanding taxation and perception of the effectiveness of the tax system on tax compliance with tax awareness as a mediation variable. The population used in this study is all taxpayers of UMKM actors who are domiciled in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The sampling technique uses convience sampling with a sample of 100 respondents. The method used in this research is quan-

Acknowledgment

 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a **Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License**

titative multiple linear analysis. The results of this study show that the influence of understanding tax regulations and perceptions of the effectiveness of the tax system has a significant effect on UMKM tax compliance. And the variable of tax awareness is able to mediate the influence of understanding tax regulations and perceptions of the effectiveness of the tax system on MSME tax compliance.

***Keywords**: Tax compliance, tax awareness, tax regulations, tax system, MSME*

© 2024 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pajak pendapatan disebut sebagai kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana Kementerian Keuangan Srimulyani dalam konferensi pers APBN menyebutkan bahwa penerimaan pajak sampai bulan April 2023 telah mencapai Rp688,15 triliun dan jumlah tersebut terbilang setara dengan 40,05% dari target APBN 2023 (Kemenkeu RI, 2023). Walaupun kontribusinya mengalami pertumbuhan, namun penerimaan pajak masih saja dianggap kurang maksimal, yang mana disebabkan oleh beberapa kondisi seperti ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian dari wajib pajaknya sendiri.

Salah satu objek pajak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada negara adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dikutip dari CNBC Indonesia, hasil indeks Bisnis UMKM Kuartal III-2023 dan ekspektasi kuartal IV-2023 menyebutkan bahwa bisnis UMKM bertumbuh positif (Khoirul Anam, 2024). Hal ini ditunjukkan oleh bisnis UMKM yang berada pada zona ekspansi yaitu 104,7 dan indeks ekspektasi bisnis UMKM berada di level tinggi yaitu 121,8 (Khoirul Anam, 2024). Oleh karena itu dari peningkatan kemampuan tersebut, UMKM menjadi salah satu sektor penting dan sangat berpotensi dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Tentu saja perannya juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan data yang diungkapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada tahun 2019, ternyata kontribusi PPh Final UMKM hanya mencapai diangka 1,5 triliun atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh Final secara keseluruhan. Sebanyak 61% pelaku UMKM bahkan belum memanfaatkan fasilitas PPh Final sebesar 0,5% (Tommy, 2021). Hal ini jelas saja sangat berbanding terbalik atau ter-

Licensed under CC BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

jadi ketidaksesuaian antara potensi pajak UMKM dengan realisasi penerimaan pajak UMKM. Dan salah satu hal yang masih menjadi penyebab utama dalam rendahnya penerimaan pajak UMKM yaitu berasal dari Wajib Pajak (WP) itu sendiri yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakan atau disebut juga sebagai rendahnya kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kepatuhan pembayar pajak terhadap hukum perpajakan yang berlaku, di mana terdiri dari aktivitas seperti mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu, semuanya dilakukan dengan sukarela, tanpa investigasi, peringatan, ancaman, atau memberikan sanksi administrasi maupun kriminal sebelumnya (Sriniyati, 2020).

Terwujudnya kepatuhan pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama berkaitan dengan wajib pajak itu sendiri yaitu pemahaman peraturan pemerintah seputar perpajakan, karena pengetahuan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar (Boediono, 2003). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Julianto, 2017) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Prihastuti et al., 2023) menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sama halnya dengan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Widyanti et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak dengan nilai yang signifikan, bahkan disimpulkan tidak memiliki penyebab terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor yang kedua adalah adanya persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yang telah diterapkan. Saat ini DJP telah banyak melakukan pengembangan sistem perpajakan secara online, dengan adanya sistem tersebut sangat diharapkan mampu mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang sebenarnya bertujuan agar mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak dan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena sudah bisa dilakukan secara online. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pangesti & Yushita, (2019) dijelaskan bahwa sistem perpajakan memang sudah digunakan oleh beberapa pelaku usaha, namun pemanfaatan sistem yang berbasis online ini masih dianggap menyulitkan oleh para pelaku UMKM, bahkan berpotensi menimbulkan

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga diungkapkan menjadi pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yang dijelaskan dalam penelitian (Nofiani & Napisah, 2022) menghasilkan pengaruh yang posistif, disebutkan bahwa sistem perpajakan yang beberapa telah digunakan oleh pelaku UMKM mempunyai persepsi yang baik dan memiliki manfaat efektif dalam pelaksanaan kepatuhan pajak.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bermaksud menambah variabel lain yang memungkinkan untuk memediasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penulis berniat mengajukan variabel kesadaran pajak sebagai mediasi.

Kesadaran pajak adalah keadaan di mana seorang wajib pajak dengan secara sadar dam sukarela menaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Priyatna, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pawama et al., 2021) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian tersebut didukung oleh (Setiani et al., 2021) yang menyatakan hasil kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rizki & Farina, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Ramayanti, 2022) bahwa kesadaran pajak pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian untuk setiap faktor di atas, disusunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif komparatif dengan menggunakan data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pelaku UMKM yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan convience sampling. Menurut Creswell, (2012) *convience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel pada ketersediaan responden. Dengan menyebarkan kuesioner menggunakan media *google form* berupa link. Kuesioner dibagikan kepada 165 res-

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ponden, namun diketahui dalam data ringkasan pada google form didapatkan hanya 130 responden yang mengisi kuesioner tersebut. Sehingga sampel yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sebanyak 100 responden.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian, yaitu variabel bebas (*independent variable*), variabel terikat (*dependent variable*), dan variabel mediasi (*intervening variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran pajak (tax awareness) (X). Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak (Y). Variabel mediasi/perantara (*intervening variable*) yaitu kesadaran pajak (Z).

Hipotesis

H_1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM.

H_2: Persepsi atas keefektivitasan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM

H_3: Kesadaran akan membayar pajak mampu mempengaruhi secara positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM

H_4: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi.

H_5: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi.

HASIL

Uji Validitas Konvergen

Dalam PLS SEM uji validitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Menurut Chin, (1998), dalam uji validitas konvergen suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi validitas konvergen dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika diketahui nilai *outer loadings* > 0,70 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50.

Variabel	Item Pengukur	Indikator	*Outer Loading*	*Cronbachs Alpha*	*Composite Raebility*	AVE
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.3	Pemahaman prosedur pelaporan PPh.	0.919	0.927	0.945	0.777
	X1.5	Pemahaman ketentuan hak dan kewajiban	0.811			

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

		wajib pajak.				
	X1.7	Pemahaman kepastian hukum.	0.849			
Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	X2.1	Sistem *e-filing* dalam penghitungan pajak.	0.841	0.896	0.920	0.659
	X2.2	Sistem *e-filing* dalam pelaporan pajak.	0.803			
	X2.3	Sistem *e-filing* dalam pengisian kelengkapan data.	0.899			
	X2.4	Sistem *e-registration* dalam pendaftaran NPWP.	0.814			
	X2.5	Sistem e-filing lebih ramah lingkungan.	0.777			
	X2.7	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.	0.728			
Kesadaran Pajak	X3.1	Kesadaran Undang-Undang ketentuan pajak penghasilan UMKM.	0.735	0.901	0.922	0.627
	X3.2	Kesadaran fungsi pajak.	0.814			
	X3.3	Kesadaran tujuan pajak.	0.792			
	X3.4	Kesadaran atas pelanggaran pajak.	0.858			
	X3.5	Kesadaran penundaan pembayaran pajak.	0.812			
	X3.7	Kesadaran atas kewajiban pembayaran pajak	0.765			
	X3.8	Kesadaran alokasi dana guna pelaksanaan kegiatan pajak.	0.763			
Kepatuhan Pajak	Y.2	Melaksanakan perhitungan pajak dengan benar.	0.851	0.913	0.936	0.746
	Y.3	Melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.	0.900			
	Y.4	Pelaksanaan hak dan kewajiban pajak sebagai wajib pajak.	0.905			
	Y.5	Mematuhi ketentuan dan tata cara perpajakan.	0.900			
	Y.8	Kesediaan untuk melaporkan dan menginformasikan seluruh informasi	0.752			

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

	pajak yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan.

Sumber: data diolah (2023)

Pada tabel menujukkan bahwa masing-masing indikator setiap variabel memiliki nilai *outer loadings* > 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator pada setiap variabel telah memenuhi validitas konvergen dan memiliki nilai yang tinggi. Dan nilai AVE pada setiap variabel yaitu > 0,50. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi validitas konvergen yang baik.

Uji Validitas Diskriminan

Dalam uji validitas diskriminan terdapat dua metode pengukuran yang pertama yaitu perbandingan nilai akar AVE dengan korelasi konstruk setiap variabel dan metode *cross loadings*. Pada pengukuran nilai AVE suatu konsep dari masing-masing model dapat dikatakan baik jika akar dari AVE pada konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi konstruk variabel lainnya.

Perbandingan Nilai AVE

	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan
Kepatuhan Pajak	0.864			
Kesadaran Pajak	0.777	0.792		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.691	0.589	0.881	
Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0.618	0.671	0.608	0.812

Metode Cross Loadings

Pada pengujian validitas diskriminan yang menggunakan metode *cross loadings* harus menunjukkan nilai indikator yang lebih tinggi dari setiap konstruk dibandingkan dengan indikator pada konstruk lainnya

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (X3)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)
X1.1	0.533	0.566	0.895	0.556
X1.2	0.566	0.557	0.919	0.558
X1.3	0.535	0.495	0.926	0.523

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (X3)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)
X1.5	0.488	0.425	0.811	0.515
X1.7	0.590	0.547	0.849	0.526

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) berkorelasi lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya, yang artinya secara keseluruhan pengukuran validitas dengan metode cross loadings pada variabel (X1) terpenuhi.

	Kepatuhan Pajak (Y)	**Kesadaran Pajak (X3)**	**Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)**	**Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)**
X2.1	0.613	0.553	0.558	0.841
X2.2	0.540	0.501	0.413	0.803
X2.3	0.616	0.532	0.550	0.899
X2.4	0.513	0.548	0.505	0.814
X2.5	0.424	0.513	0.367	0.777
X2.7	0.621	0.601	0.532	0.728

Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)

Dalam tabel uji validitas variabel (X2) ditunjukkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X2) berkorelasi lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya, yang artinya secara keseluruhan pengukuran validitas dengan metode cross loadings pada variabel (X2) terpenuhi.

Kesadaran Pajak (X3)

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (X3)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)
X3.1	0.541	0.735	0.519	0.587
X3.2	0.608	0.814	0.567	0.627
X3.3	0.592	0.792	0.257	0.504
X3.4	0.590	0.858	0.330	0.478
X3.5	0.567	0.812	0.328	0.425
X3.7	0.636	0.765	0.495	0.484
X3.8	0.727	0.763	0.662	0.565

Variabel kesadaran pajak (X3) menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya, yang artinya secara keseluruhan pengukuran validitas dengan metode cross loadings pada variabel (X3) terpenuhi.

Kepatuhan Pajak (Y)

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (X3)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)
Y.2	0.851	0.630	0.549	0.628
Y.3	0.900	0.682	0.557	0.549
Y.4	0.905	0.655	0.538	0.608
Y.5	0.900	0.688	0.535	0.639
Y.8	0.752	0.693	0.484	0.554

Variabel kepatuhan pajak (Y) berkorelasi lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya, yang artinya secara keseluruhan pengukuran validitas dengan metode cross loadings pada variabel (Y) terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan kebenaran, konsistensi, dan keakuratan indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk. Hasil dari pengukuran tersebut mencerminkan reliabilitas dari semua indikator dalam model. Sehingga untuk dapat memenuhi reliabilitas yang baik, nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,70 (Chin, 1998)

Dari hasil uji yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel lebih dari 0,70 yang artinya telah memenuhi reliabilitas yang baik. Dan pada nilai *composite reliability* di setiap variabel juga menunjukkan nilai > 0,70 hal tersebut berarti telah mencerminkan reliabilitas yang baik.

Evaluasi Model Struktural

Penilaian model struktural dikaitkan dengan pengujian hipotesis, khususnya melihat hubungan antara setiap varibel penelitian. Penilaian tersebut terbagi dalam tiga langkah yang terdiri dari, pertama pertama, ukuran VIF (*Variance Inflated Factor*) bagian dalam digunakan untuk mengevaluasi multikolinearitas antar variabel. Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel jika nilai inner VIF kurang dari 5 (Hair et al, 2021).

Langkah yang kedua melibatkan evaluasi hipotesis antar variabel dengan menggunakan nilai t atau p statistik. Terdapat pengaruh yang signifikan antar masing-masing variabel jika p-value kurang dari 0,5 atau nilai t statistik dari hasil perhitungan lebih dari 1,96 (t tabel). Tahap ketiga yaitu nilai f -square, pengaruh faktor langsung pada tingkat struktural dengan kriteria (f square 0,02 lebih rendah, 0,15 sedang, dan tinggi 0,35) dan statistik upsilon v, yang dihasilkan dengan mengkuadratkan koefisien mediasi, dikenal sebagai f kuadrat dari efek mediasi. (Hair

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

et al, 2021)

Uji Multikolinier (*Inner* VIF < 5)

	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Pajak
Kepatuhan Pajak		
Kesadaran Pajak	2.007	
Pemahaman Peraturan Perpajakan	1.754	1.588
Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	2.080	1.588

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis model struktural maka perlu melihat terlebih dahulu ada tidaknya multikolinier antara variabel, yaitu dengan ukuran statistik *inner* VIF. Hasil estimasi menunjukkan nilai *inner* VIF < 5 maka tingkat multikolinier anatara variabel rendah. Hasil ini menguatkan hasil estimasi parameter dalam SEM PLS bersifat robust (tidak bias).

Uji Hipotesis (Nilai t, P-*value*, F-*square*)

Hipotesis	***Path Cofficient***	**p-*value***	**95% Interval Kepercayaan Path Coefficient**		**f-*square***
			Batas Bawah	**Batas Atas**	
(H1) X1→ Y	0.165	0.048 < 0,05 (Sig)	0.005	0.334	0.047
(H2) X2 → Y	0.245	0.004 < 0,05 (Sig)	0.078	0.406	0.088
(H3) X3 → Y	0.515	0.000 < 0,05 (Sig)	0.329	0.675	0.404

Hipotesis pertama (H1) diterima yang artinya ada pengaruh signifikan dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai t (0.165) dan p-value (0.048 < 0,050). Dan jika dinilai dari selang kepercayaan 95% besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak terletak pada nilai 0,005-0,334. Sehingga meskipun nilainya signifikan, peran pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak mempunyai pengaruh rendah dalam level struktural (f square = 0,047).

Hipotesis kedua (H2) diterima yang artinya persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai t (0.245) dan p-value (0.004 < 0,050). Nilai selang kepercayaan 95% sebesar 0,078-0,406. Sehingga menunjukkan peran persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang masih rendah dalam level struktural (f square = 0,088).

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Hipotesis ketiga (H3) diterima yang artinya kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai t (0.515) dan p-value (0.000<0,050). Nilai selang kepercayaan 95% sebesar 0,329-0,675. Sehingga peran kesadaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang tinggi, karena nilai level struktural (f square = 0,440).

Uji Hipotesis Pengaruh Mediasi (Nilai t, P-value, F-square)

Hipotesis	Path Cofficient	p-value	95% Interval Kepercayaan Path Coefficient		Upsilon v
			Batas Bawah	Batas Atas	
(H4) X1 → X3 → Y	0.148	0.002 < 0,05 (Sig)	0.060	0.250	0,092
(H5) X2 → X3 → Y	0.255	0.000 < 0,05 (Sig)	0.144	0.381	0,085

Kesadaran pajak memiliki nilai signifikan atau dapat diartikan berpengaruh dalam memediasi pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Dan dalam level struktural peran mediasi kesadaran pajak*)* memiliki pengaruh mediasi yang tinggi dengan nilai H4 (upsilon v < 0,092) dan H5 (upsilon v > 0,085)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini mendukung penelitian (Deo et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Yang berarti banyak atau tidaknya pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak akan otomatis berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya. Meskipun demikian peran pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih menunjukkan hasil pengaruh yang rendah. Sehingga sangat diperlukan bagi setiap wajib pajak untuk terus meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya.

Persepsi atas efektivitas juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya wajib pajak memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang berlaku saat ini, karena hal tersebut menjadi awal atau landasan bagi seorang wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil ini mendukung penelitian (Murtiningtyas et al., 2023) yang menyebutkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak

Vol. 16, No.2, August 2024, Halaman 325-340 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

UMKM. Namun peran persepsi atas efektivitas sistem perpajakan masih menunjukkan hasil pengaruh yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memang sudah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun masih sangat diperlukan keterbukaan dan kesadaran bagi setiap wajib pajak bahwa sistem yang digunakan dalam kegiatan perpajakan selama ini memiliki tujuan yang baik untuk semua pihak.

Kesadaran pajak*)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya peran kesadaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang cukup tinggi. Hasil penelitian ini membenarkan penelitian (Poly Endrayanto et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dan semakin dibuktikan oleh hasil nilai level struktural yang tinggi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kesadaran pajak sebagai variabel mediasi dari pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pengaruh yang signifikan. Yang artinya pemahaman peraturan perpajakan semakin memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepatuhan pajak, apabila disertai dengan kesadaran pajak yang tinggi juga. Begitu pula dengan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan semakin berpengaruh tinggi terhadap kepatuhan pajak, apabila setiap wajib memiliki kesadaran pajak yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anam., K (2024, February 28). *Terungkap! Wirausaha Jadi "Jalan" Warga Ri Untuk Sejahtera*.

Anindya, T. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *3*(1), 589–595.

Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, *5*(1), 12–33.

Astuti, N., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, *7*(2).

 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliasari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(1), 133–146.

Boediono. (2003, December 8). *Buku Panduan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak*.

Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Aproach To Structural Equation Modeling. *Modern Methods For Business Research*,.

Creswell, J. W. (2012). *Research Deign Pendekatan Kualitatif, Kuantitadi, Dan Mixed*.

Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak Umkm, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, *4*(4), 3651–3662.

Deriana, P. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Semarang Timur)*.

Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *20*(3), 280–304.

Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, *7*(2), 49–62.

Hair, J. F. Et Al. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Plssem): An Emerging Tool In Business Research, European Business Review*.

Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Ikraith-Ekonomika*, *5*(2), 16–24.

Hum, D. P. S., & Iip, B. A. S. S. (N.D.). *Hak Cipta Dan Penggunaan Kembali*.

Indaswari, P. C., Adnyana, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021a). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1).

Indaswari, P. C., Adnyana, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021b). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1).

Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang*.

Jihin, S. A. F., & Sulistyowati, W. A. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, *12*(2), 303–319.

 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Julianto, A. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi*, *7*(1), 67–76.

Kemenkeu Ri. (2023). *Tumbuh Moderat, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun Per April 2023*. Kemenkeu.Go.Id.

Kuma, R. D. (2019). Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2), 350–363.

Mahendra, D. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening: Pengetahuan Perpajakan Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*.

Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *11*(2), 349–359.

Murtiningtyas, T., Damayanti, F. R., & Sudiarto, E. (2023). Pengaruh Uu Hpp Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, *16*(1), 148–153.

Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, *10*(2), 188–195.

Nofiani, F., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Sepatu Di Cibaduyut. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, *16*(2), 759–770.

Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *8*(2), 166–178.

Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, *12*(2), 167–178.

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8.

Poly, E., E. C., Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, *4*(1), 226–236.

 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pp Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal Of Tax And Business)*, *4*(1), 56–65.

Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, *2*(2).

Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, *10*(2).

Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal Of Culture Accounting And Auditing*, *2*(1), 147–161.

Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting & Business Research*, *3*(2), 273–282.

Rizki, M., & Syaiful, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(4), 95–107.

Robbins, S. P. & T. A. J. (2015). *Organizational Behavior* (Edisi 16). Salemba Empat.

Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah Esai*, *14*(1), 17–35.

Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(2), 263–276.

Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (Snistek)*, *5*, 227–232.

Setiani, N. K., Sudrajat, M. A., & Novitasari, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Magetan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, *3*.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, *4*(4).

Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. *8*(1), 14.

Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *3*(1), 1–16.

 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Tanggu, A. A. Y., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *4*(2), 203–234.

Tommy. (2021). *Cara Pemerintah Mendorong Kontribusi Pajak Umkm Yang Rendah*. Pajakku.Com.

Trida, T., Jenni, J., & Salikim, S. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm*.

Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, *1*(1), 1–14.

Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Mbia*, *20*(3), 285–294.

Yusmaniarti, Y., Setiorini, H., & Puja, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Ukm Kota Bengkulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *4*(3), 280–288.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 57–76.

 Copyright ©2024, PERMANA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License